



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 614 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 308 Tahun 2016 tentang Pemberian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 308 Tahun 2016 tentang Pemberian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

K

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Memberikan bantuan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.818.003.960,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KETIGA : Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlebih dahulu dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasinya oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- KELIMA : Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik beserta kelengkapan administrasinya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2016.
- KEENAM : Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan secara transfer ke rekening Partai Politik pada Bank DKI, Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional.

Y

- KETUJUJUH : Terhadap partai politik penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dananya bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 614 TAHUN 2016
Tanggal 3 Maret 2016

REALISASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi Pemilu 2014	Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014	Nilai Per Suara	Jumlah Bantuan Keuangan 2016 (Rp)
					(perolehan suara pemilu 2014 x nilai per suara)
1	DPW Partai Nasional Demokrat	5	206.117	410	84.507.970
2	DPW Partai Kebangkitan Bangsa	6	260.159	410	106.665.190
3	DPW Partai Keadilan Sejahtera	11	424.400	410	174.004.000
4	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28	1.231.843	410	505.055.630
5	DPD Partai Golkar	9	376.221	410	154.250.610
6	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya	15	592.472	410	242.913.520
7	DPD Partai Demokrat	10	360.929	410	147.980.890
8	DPW Partai Amanat Nasional	2	172.784	410	70.841.440
9	DPW Partai Persatuan Pembangunan	10	452.224	410	185.411.840
10	DPD Partai Hati Nurani Rakyat	10	357.007	410	146.372.870
	Jumlah	106	4.434.156		1.818.003.960

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Signature]
BASUKI T. PURNAMA